

# KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI *JUSTICE COLABORATOR* DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Evy Susanti

Universitas Al Azhar Indonesia / [evysusanti1470@gmail.com](mailto:evysusanti1470@gmail.com)

Suparji

Universitas Al Azhar Indonesia / [suparjiachmad@yahoo.com](mailto:suparjiachmad@yahoo.com)

Anis Rifa'i

Universitas Azhar Indonesia / [anizrifai@gmail.com](mailto:anizrifai@gmail.com)

## *Info Artikel*

## *Abstract*

**Keywords :**  
**(Existence,  
Corruption,  
Justice Collaborator.)**

*Justice collaborators (JC) and whistleblowers are parties or legal subjects involved in the occurrence of a corruption crime. The existence of the JC is intended to help uncover the facts of corruption crimes. In reality, the JC has no legal certainty in determining the most responsible party and there is no clarity about the considerations in granting the JC. The purpose of this study is to find out the existence of justice collaborators in corruption crimes. This type of research is normative juridical with analytical descriptive nature. The conclusion in this study is that the existence of JC can shed light on a corruption crime in Indonesia, because their role can reveal the perpetrators or masters of mind or the perpetrators who have the most major contribution to the crime. In order to provide legal certainty, there needs to be comprehensive regulatory clarity on JC.*

## *Abstrak*

**Kata kunci:**  
**(Eksistensi, Korupsi,  
Justice Collaborator)**

*Justice collaborator (JC) dan Whistleblower merupakan pihak atau subyek hukum yang terlibat atas terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Eksistensi JC dimaksudkan untuk membantu mengungkap fakta tindak pidana korupsi. Pada kenyataannya JC belum ada kepastian hukum dalam menentukan pihak yang paling bertanggung*

jawab dan belum ada kejelasan tentang pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan JC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa keberadaan JC dapat memberikan terang benderangnya suatu kejahatan korupsi di Indonesia, karena peran mereka dapat mengungkapkan pelaku atau *master of mind* atau pelaku yang paling memiliki andil besar dalam kejahatan tersebut. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlu ada kejelasan regulasi yang komprehensif tentang JC.

*Masuk : xx xxxx 2020*

*DOI :*

*Diterima : xx xxxx 2020*

*Xxxxxxx*

*Terbit : xx xxxx 2020*

*Corresponding Author:*

Evy Susanti

[evysusanti1470@gmail.com](mailto:evysusanti1470@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan bentuk negara yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara. Melalui hukum diberikan perlindungan hak asasi manusia, ditetapkan mekanisme ketatanegaraan, pembatasan kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.<sup>1</sup> Supremasi hukum bagian yang sangat mendasar dalam negara hukum. Menurut Aristoteles sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela” konstitusi merupakan kebutuhan mutlak yang harus ada pada setiap pemerintahan.<sup>2</sup> Negara yang berkonstitusi adalah negara yang pemerintahannya didasarkan atas hukum, yang selalu akan memperhatikan kesejahteraan warga negaranya.<sup>3</sup> Lebih lanjut Aristoteles menyatakan bahwa negara

---

<sup>1</sup> Lihat Montesquie dalam bukunya, *‘L’Esprit de Lois* memisahkan kekuasaan negara dengan teori *Trias Politica* yang meliputi : (1) kekuasaan membuat Undang-undang (legislatif); (2) kekuasaan melaksanakan Undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan mengawasi Undang-undang (Yudikatif)

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)

<sup>3</sup> Aristoteles, *Politica*, Lihat juga Ni’matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Press,2010), hal.91.

hukum itu harus memiliki 3 (tiga) unsur yaitu; *pertama*, kepentingan umum harus dianggap yang paling utama. *Kedua*, pemerintahan harus dijalankan atas dasar peraturan umum dan selalu mematuhi kebiasaan konstitusi, pemerintah harus konsisten dalam menerapkan hukum tidak ada diskriminasi dan harus tetap menjunjung tinggi keadilan dan prinsip persamaan dimuka hukum. *Ketiga*, rakyat mematuhi peraturan negara secara sukarela, tanpa paksaan ataupun penaklukan Pendapat lain, menurut J.G. Steenbeek, bahwa pada umumnya setiap konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu :<sup>4</sup> adanya jaminan terhadap HAM dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental,<sup>5</sup> dan adanya pembagian kekuasaan dan pembatasan kekuasaan yang juga bersifat fundamental.

Secara historis, sejak berdiri hingga sekarang, Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia menjadi bagian yang dinyatakan dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Cita-cita negara hukum yang terdapat dalam konstitusi bersifat universal. Konsep negara hukum bersifat fleksibel, karena hampir semua negara dikatakan negara hukum.<sup>6</sup>

Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan nasional. Salah satu penyebabnya adalah adanya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan perilaku menyimpang dari norma dan hukum formal yang berlaku umum (*patologi social*) yang dapat merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi penghambat pembangunan nasional.<sup>7</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis sebab tindak pidana korupsi masuk kedalam

---

<sup>4</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung : Alumni, 1987).hlm.52.

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006.

<sup>6</sup> Lihat Herman Sihombing, dalam Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm.2.

<sup>7</sup> Fabianus Fensi, "Menganalisis Patalogi Media Sosial Dari Perspektif Filsafat Postmodernisme," *Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media* 4, no. 2 (February 23, 2020): 158–69, <https://doi.org/10.33884/commed.v4i2.1657>. lihat Mayadah Hanawi, "Patalogi Prilaku Manusia Dalam Al Quran," *Nida' Al - Qur'an* 19, no. 2 (2021): 38–55. Lihat Rycko Amelza Dahniela, "Cultural Locality and Bureaucracy on the Sukabumi City Police Command," *Sriwijaya Law Review* 4, no. 1 (2020): 23–40, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss2.221.pp23-40>. lihat Hanawi, "Patalogi Prilaku Manusia Dalam Al Quran."

kategori *extraordinary crime*,<sup>8</sup> karena berdampak luar biasa dalam kehidupan suatu negara yang dapat dilakukan oleh semua orang baik sebagai pejabat negara maupun masyarakat.

Tegaknya sistem hukum merupakan salah satu faktor yang dapat mengendalikan perkembangan tindak pidana korupsi, tegaknya sistem hukum dari aspek substansi, struktur maupun kultur dari masyarakatnya dapat mewujudkan efektivitas dalam penegakan hokum dalam tindak pidana termasuk korupsi.<sup>9</sup>

Secara historis pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Disamping itu, ada juga Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dari undang-undang itu muncul lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pasal yang mengatur KPKPN, yaitu Pasal 10 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Begitu pula Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tim Gabungan dinyatakan tidak berlaku dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di lain pihak, sudah ada beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan oprasional pemberantasan korupsi.

Salah satu upaya untuk mempercepat pemberantasan korupsi adalah dengan adanya *Justice Collaborator* yang selanjutnya disebut JC. Status JC akan mendapatkan keringanan apabila bersedia mengungkapkan secara terang benderang suatu kasus yang

---

<sup>8</sup> Mochammad Rozikin, "Telaah Filsafat Hukum Dalam Memandang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *MAKSIGAMA* 11, no. 2 (February 14, 2020): 129–36, <https://doi.org/10.37303/maksigama.v11i2.67>.

<sup>9</sup> Abdul Wahid, "Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UNCAC ( United Nation Convention against Corruption ) Untuk Melawan Tindakan Korupsi , Mayoritas Negara Telah Sepakat Untuk Mencegah Dan," *Jurnal USM Law Review Vol 6 No 1 Tahun 2023* 6, no. 1 (2023): 34–51.

melibatkan dirinya. Syarat untuk menjadi JC dalam ketentuan regulasi dengan pelaksanaan seringkali bertentangan<sup>10</sup>

Fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diberantas secara efektif melalui penegakan hukum yang tegas oleh aparaturnya yang memiliki integritas dan akuntabilitas yang tinggi serta dilakukan secara transparan, disamping itu peran masyarakat juga dapat membantu dalam menurunkan tingkat korupsi melalui peningkatan kesadaran terkait korupsi dan melaporkan kasus korupsi, namun demikian masyarakat akan aktif apabila mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari berbagai potensi ancaman.<sup>11</sup>

Siti Ahsanu Nadya, Edi Setiadi mengatakan bahwa fungsi JC belum maksimal karena aparaturnya dalam tidak menjalankan regulasi secara jelas dan tegas sehingga terangnya suatu perkara dapat berimbas kepada putusan hakim.<sup>12</sup>

Wahdina Aulia, Irwansyah Irwansyah mengatakan bahwa pengurangan hukuman atau dibebaskan dari hukuman bagi pelaku JC merupakan penghargaan yang diberikan oleh hukum karena peranannya sangat penting dalam mengungkap secara terang dari suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa dan terorganisir, disamping itu pelaku JC dapat mendapatkan perlindungan hukum berupa perlindungan HAM. Begitu pentingnya peran JC dalam tindak pidana korupsi karena dapat menyelamatkan kerugian negara dari aset sitaan pelaku utama tindak pidana tersebut.<sup>13</sup>

Pelaksanaan dari JC tersebut belum sepenuhnya seragam dan dapat diberikan haknya oleh penegak hukum akibat adanya perbedaan dan ketegasan dalam menyetujui atau menolak status bagi saksi pelaku.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang eksistensi JC dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus masalah penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Dony Andrianto Silitonga and Padrisan Jamba, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Justice Kolaborator Dalam Tindak Pidana," *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 4 (September 13, 2023), <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i4.7691>.

<sup>11</sup> Nurannisa Salsadila, Ayu Efridadewi, and Heni Widiyanti, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Solusinya," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (December 19, 2023): 9, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>.

<sup>12</sup> Siti Ahsanu Nadya and Edi Setiadi, "Fungsi Justice Colaboration Dalam Tindak Pidana Korupsi(Studi Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 25, 2023): 1–6, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4935>.

<sup>13</sup> Wahdina Aulia and Irwansyah Irwansyah, "Perlindungan HAM Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Dalam Memberi Keterangan (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 30, 2023): 582, <https://doi.org/10.29210/1202323111>.

- a. Bagaimana eksistensi JC dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimana kepastian hukum implementasi JC dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis akan melakukan penelitian hukum (*legal research*). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan dan menganalisis sumber hukum primer dan sekunder tentang pengaruh negara hukum Indonesia terhadap kesejahteraan umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.<sup>14</sup>

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, yang meliputi asas-asas hukum, norma-norma hukum, yang selanjutnya diidentifikasi dan disimpulkan.<sup>15</sup> Sesuai dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu meneliti atau mengidentifikasi literatur yang ada kaitan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

Metode analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif, yaitu, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen per-undang-undangan. Valerie J. Janesick mengatakan bahwa metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Kenneth D. Bailey mengatakan bahwa Analisis kualitatif merupakan alat untuk interpretasi terhadap data yang dikumpulkan (*tool used to gather data*) dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Mas Putra Zenno, "Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 257.

<sup>15</sup> Agus Pranoto, Abadi B Darmo, and Iman Hidayat, "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 91, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>.

<sup>16</sup> Sigit Sapto Nugroho et al., "Legal Perspektif of Forest Resources Management Community Based Studi for Prosperity in Distric Ngawi , East Java Indonesia," *Journal Law, Policy an Globalization* 66 (2017): 122–29.

<sup>17</sup> Murjani, "Prosedur Penelitian Kuantitatif," *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 688–713, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1141>.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan menguraikan eksistensi JC dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia ditinjau secara yuridis dan sosiologis

#### a. Eksistensi *Justice Collaborator* di Indonesia

Definisi terkait *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur bahwa saksi pelaku tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata atas kesaksian yang disampaikan. Mekanisme dan kualifikasi pemberian status *Justice Collaborator* untuk perkara korupsi itu sendiri tidak hanya diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi UNTOC, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Tertentu.<sup>18</sup>

*Justice Collaborator* didalam perkembangannya saat ini mendapatkan perhatian serius, karena merupakan peran kunci bagi mereka dalam “membuka” takbir gelap tindakan pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *Justice Collaborator* diantaranya<sup>19</sup> untuk mengungkap suatu tindak pidana atau terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, dan memberikan kesaksian didalam proses peradilan

---

<sup>18</sup>ICW, “Perlunya Peneguhan Status *Justice Collaborator* Tindak Pidana,” *Antikorupsi.Org*, May 8, 2023.

<sup>19</sup>Ahmad Sofian, “*Justice Collaborator* Dan Perlindungan Hukumnya,” *Business-Law.Binus.Ac.Id* (Jakarta: Binus University, 2018), <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>.

Munculnya eksistensi *Justice Collaborator* didasari oleh beberapa ketentuan antara lain: *pertama*, Pasal 37 ayat 2 UNCAC 2003 yang menjelaskan bahwa: “mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan”. *Kedua*, Pasal 37 ayat 3 UNCAC 2003 yang menjelaskan bahwa: sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan penuntutan bagi pelaku yang memberikan bekerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan.

Konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*) dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka korupsi secara global. Dengan adanya kerjasama internasional untuk menghapuskan korupsi di dunia, maka nilai-nilai pemberantasan korupsi didorong untuk disepakati oleh banyak negara

Perbandingan ketentuan hukum nasional terkaitnya *Justice Collaborator* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Dalam peraturan ini belum memberikan pengaturan yang proporsional, sehingga keberadaan *Justice Collaborator* bisa direspon secara berbeda oleh penegak hukum. Contohnya jika melihat SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*wistblower*) dan sanksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) didalam perkara tindak pidana tertentu. Munculnya SEMA ini didasarkan pada pertimbangan dalam tindak pidana tertentu yang serius seperti halnya terorisme, korupsi, narkoba, pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, telah menimbulkan gangguan yang serius pada masyarakat, sehingga perlu ada perlakuan khusus kepada setiap orang yang melaporkan, mengetahui atau menemukan suatu tindak pidana yang membantu penegak hukum dalam mengungkapnya. Oleh karena itu bagi para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.

Dalam isi SEMA dijelaskan mengenai pedoman kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada *Justice Collaborator* dengan beberapa kriteria yaitu<sup>20</sup>: *pertama*, yang bersangkutan bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut. *Kedua*, Jaksa penuntut umum telah menjelaskan dalam tuntutanannya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud.

Meskipun dalam ketentuan SEMA sudah dijadikan acuan bagi hakim di semua lingkungan peradilan di Indonesia, tetapi SEMA tersebut tidak dapat mengikat jaksa maupun bagi penyidik. SEMA ini hanyalah aturan internal dilingkungan peradilan, sehingga tidak memiliki otoritas yang kuat dalam memastikan bahwa *Justice Collaborator* mendapatkan perlakuan khusus.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak dijelaskan secara tegas terhadap pemberian *Justice Collaborator*. Atas rumitnya pengaturan norma mengenai *Justice Collaborator* maka dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 khususnya yang diatur dalam Pasal 10 dijelaskan sebagai berikut<sup>21</sup>: *pertama*, Sanksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut atas laporan dan kesaksiannya. *Kedua*, Sanksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menjelaskan secara langsung mengenai kedudukan *westleblower* ataupun *justice collaborator* tetapi tidak mengurangi hak-hak yang harus diberikan pada mereka yang berani membuka kasus-kasus yang termasuk kategori tindak pidana khusus. Sebab berhubungan *Westlebloweer* maupun *Justice Collaborator* sama-sama dianggap sebagai sanksi ketika melaporkan suatu kasus tindak pidana korupsi. Konsep *Justice Collaborator* ini pada dasarnya sama dengan konsep delik penyertaan yang terdapat dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan

---

<sup>20</sup>“Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu” (2011).

<sup>21</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” Pub. L. No. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64 (2006).

dengan sendirinya melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan korupsi, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain lain dalam melakukan korupsi.

Pada praktiknya, selain penyidik atau penuntut umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam menelaah permohonan status *Justice Collaborator* dan merekomendasikan untuk meringankan hukuman saksi pelaku atau *Justice Collaborator*. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sendiri telah mengakomodasi dua kriteria yang ada dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan diharmonisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahannya untuk pemberian status *Justice Collaborator*. Kedua kriteria yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban huruf c dan d yaitu: “bukan merupakan pelaku utama dari tindak pidana dan bersedia untuk mengembalikan aset hasil kejahatan yang dilakukannya”.

Landasan yuridis JC juga dipengaruhi adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan judicial review atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan. MA menilai aturan itu tak berlaku karena tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menjadi aturan induknya.

PP No 99 Tahun 2012 merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan. Akibat dari pencabutan aturan tersebut, maka pemberian remisi pada narapidana tindak pidana korupsi akan mengacu pada PP Nomor 32 Tahun 1999, di mana aturan pemberian remisi tidak mengenal pengelompokan pada narapidana tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba. PP No 99 Tahun 2012, pemerintah memberikan syarat remisi khusus pada narapidana korupsi, teroris dan narkoba sebagai berikut: Narapidana berstatus sebagai *justice collaborator*, telah membayar lunas denda dan uang

pengganti, berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, diberikan pada narapidana dengan pidana paling singkat 5 tahun dan untuk narapidana terorisme harus telah mengikuti program deradikalisasi dan berikrar setia pada NKRI. Jika mengacu pada PP No 32 Tahun 1999 maka remisi akan diberikan pada narapidana tindak pidana apapun.

Berdasarkan Pasal 34 PP No 32 Tahun 1999 syarat pemberian remisi adalah sebagai berikut: berkelakuan baik saat menjalani masa pidana, selama menjalani pidana berjasa untuk negara, melakukan perbuatan bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Putusan ini akan memberi dampak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, tidak ada lagi pembeda antara narapidana korupsi dengan narapidana lain. Padahal, tindakan korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan dengan terencana.

#### **b. Kepastian Hukum Implementasi *Justice Collaborator***

Pada praktiknya, dalam beberapa kasus *Justice Collaborator* yang berani membongkar suatu permasalahan yang berkenaan dengan korupsi, seperti contohnya dalam kasus Muhammad Nasaruddin pada waktu pemerintahan SBY yang menyeret beberapa nama diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum selaku ketua partai Demokrat dalam kasus proyek Hambalang dan wisma atlet. Dari apa yang dikemukakan oleh Nazaruddin pada waktu itu memang layak untuk mendapatkan apresiasi, sebagai upaya untuk menekan angka kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta hasil dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan kepada negara. Hal ini juga tidak terlepas dari peranan KPK sendiri sebagai aparat terkait dalam menunjang pembongkaran fakta dan keadilan. Selain itu ada kasus dalam perbedaan pandangan antar penegak hukum ini adalah pemahaman soal “Pelaku Utama”. Hal ini dapat diidentifikasi dari pertimbangan dan sanksi pidana yang dijatuhkan majelis hakim dalam putusnya, contohnya Abdul Khoir dan Kosasih Abbas, yang justru dihukum lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.

*Justice Collaborator* hanya digunakan sebagai sarana negosiasi para narapida agar dapat lolos dari jeratan hukum dan opini yang selama ini muncul bahwa ini adalah wujud ketidakmampuan KPK dalam mengungkap kasus korupsi. Akan tetapi seharusnya dilihat dari sisi kemanfaatan dari keberadaan *Justice Collaborator* sebagai salah satu langkah

yang luar biasa. Keberadaan *justice collaborator* merupakan salah satu terobosan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana, terutama dalam tindak pidana khusus mengingat perkara-perkara tersebut pada umumnya merupakan *serious crime* dan *scandal crime*. *Justice collaborator* memiliki peran penting dalam suatu perkara, karena ia merupakan “orang dalam” yang turut serta terlibat dalam perbuatan pidana tersebut, sehingga keterangan dan informasi yang diberikannya akan menuntun para penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dalam perkara tersebut.<sup>22</sup>

Dengan banyaknya kejahatan yang terorganisir seperti yang terjadi sekarang ini di Indonesia maka *Justice Collaborator* sangat diperlukan sebagai salah satu pilihan dalam menyelesaikan perkara yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisir. Pengklasifikasian dari perkara pidana sebagai kejahatan yang terorganisir dikarenakan beban pembuktiannya yang berat dan sulit jika dibandingkan dengan tindak pidana konvensional lainnya. Beratnya beban pembuktian tersebut yang menyebabkan konsep *Justice Collaborator* mulai diterapkan di sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan adanya gambaran singkat mengenai urgensi dan peran seorang *Justice Collaborator* dalam mengungkap suatu kejahatan, terlebih dalam kasus tindak pidana korupsi, yang selama ini kurang mendapatkan penghargaan atau dikabulkannya permohonannya. Pentingnya peran seorang saksi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap suatu perkara, khususnya yang terorganisir seperti korupsi, perbedaan pemahaman yang dapat berujung pada kerugian dan bahkan ketidakadilan bagi saksi pelaku, harus segera diatasi. Pemiaraan atas perbedaan tersebut dapat mengakibatkan keengganan saksi pelaku untuk bekerja sama membantu penegak hukum dalam membongkar kejahatan.

Gerak laju pembangunan Indonesia saat ini sesungguhnya dihadapkan pada tantangan yang pelik. Di satu sisi, bangsa Indonesia harus mengejar ketertinggalan di bidang pembangunan ekonomi, pembangunan fisik, dan produktivitas nasional. Di sisi lain, bangsa ini juga harus menghadapi kerentanan sosial yang ditimbulkan oleh krisis nilai dan fragmentasi sosial yang bisa menghambat pembangunan. Mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur fisik sangat penting, mengingat begitu banyaknya pekerjaan rumah yang belum tuntas dan terbengkalai dalam menata ruang fisik bangsa ini. Kehidupan negeri ini diliputi kabut apatisme dan pesimisme, riuh kegaduhan dengan

---

<sup>22</sup>Amelia Elisabeth Putri Kusuma & Ade Adhari, “Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama Dalam Kriteria *Justice Collaborator* Di Indonesia,” *Indonesia Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2021): 262–71. .

miskin solusi, banyak gerakan jalanan tanpa kejelasan arah yang benar, rasa saling percaya lenyap dalam pergaulan, kebaikan dimusuhi, kejahatan diangungkan dan tindak pidana korupsi.

Burhanuddin mengatakan bahwa tindak pidana korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), melintasi batas negara (*transnational*) dan tanpa batas (*borderless*). Permasalahan korupsi yang dihadapi saat ini sudah bukan hanya permasalahan nasional sebuah negara saja, akan tetapi sudah menjadi permasalahan internasional. Bahkan hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Mukadimah Konvensi PBB mengenai UNCAC Tahun 2003 bahwa “*convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential*”.<sup>23</sup>

Rika Ekayanti bahwa korupsi sangatlah membahayakan untuk stabilitas dan keamanan negara. Tindak pidana korupsi dapat membudidaya di negeri ini sehingga menimbulkan krisis ekonomi, rusaknya nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai moralitas bangsa<sup>24</sup>.

Permasalahan korupsi di Indonesia setiap harinya tidak pernah sepi dari pembicaraan dan perdebatan, termasuk strategi penanggulangannya. Dari tahun ke tahun permasalahan korupsi di Indonesia kian menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah kasus, tersangka, maupun potensi kerugian negaranya. Sehingga apabila jika ada yang memberikan peristilahan mengenai korupsi itu seperti sebuah penyakit kronis yang susah untuk disembuhkan bukanlah hal yang berlebihan.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa seharusnya ada peran sentral dalam agenda pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Tetapi yang terjadi saat ini malah sebaliknya, permasalahan mengenai korupsi yang semakin mengkhawatirkan tidak lantas dibarengin dengan upaya penindakan yang sepatutnya bisa dilakukan secara serius. Hasil pemantauan terhadap tren penindakan kasus korupsi pada semester 1 tahun 2022 *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat setidaknya terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan pontesi kerugian yang dialami oleh negara mencapai sebesar Rp. 33,6 Triliun. Hasil pemantauan yang dilakukan

---

<sup>23</sup>Bagus Diyan Pratama, “Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 313–27, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.183>.

<sup>24</sup>Bahrudin Mahmud et al., “Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 362, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>.

oleh ICW menunjukkan bahwa belum optimalnya penindakan kasus korupsi. Melihat target yang ada dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2022, target keseluruhan penegakan hukum selama I tahun semester 2022 terdapat sebanyak 1.387 kasus yang terdapat ditingkat penyidikan. Ini artinya jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang diusut maka dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi berhasil merelisasikan sebesar 18% sehingga dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan target atau mendapatkan nilai E (Sangat Buruk).<sup>25</sup>

Indeks Persesi Korupsi (IPK) di Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan empat poin hingga berada di skor 34. Nilai ini sama dengan capaian pada tahun 2014. Indeks Persesi Korupsi (IPK) merupakan indikator untuk mengukur persepsi korupsi sektor public pada skala 0 (sangat buruk) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah indeks ini berdasarkan kombinasi dari 13 survei global serta penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995. Indeks Persesi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 berada di skor 34 dan berada di peringkat ke 110 dari 180 negara yang sudah dilakukan survey. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021 yang berada pada skor 38 yang merupakan penurunan paling drastic sejak 1995.<sup>26</sup>

Penurunan tertajam Indeks Persesi Korupsi (IPK) terjadi pada indikator *Political Risk Service (PRS) Internasional Country Risk Guide* dari poin 48 pada 2021 menjadi 35 pada 2022. PRS terkait dengan korupsi dalam sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha, serta pembayaran ekstra atau persoalan untuk izin ekspor-impor. Dari sumber data yang sudah dikumpulkan, korupsi politik masih banyak ditemui seperti suap, gratifikasi, hingga konflik kepentingan antara politisi, pejabat public dan pelaku usaha masih lazim terjadi.<sup>27</sup>

Kerugian yang diakibatkan dari kasus korupsi yang tidak terungkap, mungkin nilainya tidak kalah besar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat bukti keterangan saksi. Keberhasilan dalam penyelesaian suatu tindak pidana sangat tergantung

---

<sup>25</sup>Indonesia Corruption Watch, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021," *Indonesia Corruption Watch*, November 22, 2022, [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Pinandakan emester I 2021.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20emester%20I%202021.pdf).

<sup>26</sup>Syakirun Ni'am and Bagus Santosa, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pada 2022 Merosot 4 Poin Jadi 34," *Kompas.Com*, January 31, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/15235201/indeks-persepsi-orupsi-indonesia-pada-2022-merosot-4-poin-jadi-34>.

<sup>27</sup> Ni'am and Santosa.

pada keterangan saksi yang berhasil diungkap. Pada proses penyelesaian korupsi terutama yang berkenaan dengan saksi, tidak sedikit yang berhenti di tengah jalan dimana hal itu disebabkan karena ketiadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Saksi tersebut merasa enggan untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya karena mungkin mendapatkan ancaman ataupun intimidasi dari para pelaku tindak kejahatan.<sup>28</sup> Dalam situasi demikian, tentu aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan bahkan KPK mengalami kendala dalam mengungkap pelaku yang berperan sangat besar dalam kasus tindak pidana korupsi, disebabkan oleh kondisi besarnya kuasa yang dimiliki oleh terduga pelaku utama, atau kurangnya alat bukti dan informasi yang dapat mengungkap siapa pelaku utama karena kurangnya peran serta atau keaktifan pelaku yang telah tertangkap untuk membeberkan informasi dan data penunjang pengembangan penyidikan dimaksud.<sup>29</sup>

Data yang dikeluarkan oleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100<sup>30</sup>. Dalam survei ini bisa dijelaskan bahwa semakin kecil CPI suatu negara, maka negara tersebut semakin rawan mengalami kasus korupsi. Dari survey tersebut diketahui bahwa Indonesia menempati peringkat 100 dari 183 negara serta menempati peringkat cukup buruk dikawasan Asia Tenggara.

Hal ini cukup merefleksikan kurang efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu di banggakan oleh pemerintah melalui program-program rancangannya. Turun drastisnya skor CPI Indonesia pada tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif. Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser pencegahan korupsi.

Sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bersifat melawan hukum dan dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Penjelasan konsiderans

---

<sup>28</sup>Diyan Pratama, "Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi."

<sup>29</sup>Diyan Pratama.

<sup>30</sup>TI Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022," *Headline, Rilis Media*, December 31, 2023, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tertulis bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat. Diperjelas lagi dalam ketentuan konsideransi *United Nations Conention Against Corruption (UNCAC) 2003* yang telah di telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang mempertegas bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus diperangi karena menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan negara. Sehingga pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara luar biasa pula.

Upaya menindaklanjuti tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan untuk mengimbangi maraknya kasus korupsi yang terjadi sekarang ini Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. *Justice Collaborator* ini nantinya akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus dan sebagainya.

#### **4. PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keberadaan JC dapat membantu membuat terang benderangnya suatu kejahatan korupsi di Indonesia, karena peran mereka dapat mengungkapkan pelaku atau *master of mind* atau pelaku yang paling memiliki andil besar dalam kejahatan tersebut, namun eksistensinya belum ada kepastian hukum.
- 2) Implementasi JC belum ada kepastian hukum, karena ada permohonan JC yang dikabulkan dan ada yang ditolak dengan alasan dikabulkan atau ditolaknya tidak kepastian hukum.

##### **b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan, perlu diatur secara komprehensif tentang perlindungan terhadap JC yang akan berkontribusi pada pengungkapan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam rangka memberikan kepastian dan keadilan hukum implementasi JC, perlu ada transparansi dalam pemberian JC.

### Daftar Pustaka

- Adhari, Amelia Elisabeth Putri Kusuma & Ade. “Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama Dalam Kriteria Justice Collaborator Di Indonesia.” *Indonesia Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2021): 262–71.
- Anggalana, Okta Ainita, Ahmad Badawi. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Melebihi Lima Gram Yang Dilakukan Secara Terorganisasi.” *Perahu (Penerangan Hukum)* 11, no. 1 (2023): 1–11.
- Arafat. “Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014.” *Tanjungpura Law Journal* 1, no. 2 (2017): 114. <https://doi.org/10.26418/tlj.v1i2.24246>.
- Aulia, Wahdina, and Irwansyah Irwansyah. “Perlindungan HAM Bagi Saksi Pelaku Yang

- Bekerja Sama Dalam Memberi Keterangan (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 30, 2023): 582. <https://doi.org/10.29210/1202323111>.
- Dahniela, Rycko Amelza. “Cultural Locality and Bureaucracy on the Sukabumi City Police Command.” *Sriwijaya Law Review* 4, no. 1 (2020): 23–40. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss2.221.pp23-40>.
- Diyan Pratama, Bagus. “Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 313–27. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.183>.
- Fensi, Fabianus. “Menganalisis Patalogi Media Sosial Dari Perspektif Filsafat Postmodernisme.” *Commed : Jurnal Komunikasi Dan Media* 4, no. 2 (February 23, 2020): 158–69. <https://doi.org/10.33884/commed.v4i2.1657>.
- Hafid, Zhulfiana Pratiwi. “Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 39. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9457>.
- Hanawi, Mayadah. “Patalogi Prilaku Manusia Dalam Al Quran.” *Nida’ Al - Qur’an* 19, no. 2 (2021): 38–55.
- ICW. “Perlunya Peneguhan Status Justice Collaborator Tindak Pidana.” *Antikorupsi.Org*, May 8, 2023.
- Ikhlusal Amal Imaduddin, and Ali Muhammad. “Upaya Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi.” *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 1 (October 1, 2023): 339–46. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.106>.
- Indonesia Corruption Watch. “Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021.” *Indonesia Corruption Watch*, November 22, 2022. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Pinandakan Semester I 2021.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Pinandakan%20Semester%20I%202021.pdf).
- Lestari, Ni Nyoman Rina Desi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. “Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 8–13.

- Mahmud, Bahrudin, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, and Soegianto Soegianto. "Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 362. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>.
- Murjani. "Prosedur Penelitian Kuantitatif." *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 688–713. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1141>.
- Nadya, Siti Ahsanu, and Edi Setiadi. "Fungsi Justice Colaboration Dalam Tindak Pidana Korupsi(Studi Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 25, 2023): 1–6. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4935>.
- Ni'am, Syakirun, and Bagus Santosa. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pada 2022 Merosot 4 Poin Jadi 34." *Kompas.Com*, January 31, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/15235201/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2022-merosot-4-poin-jadi-34>.
- Nugroho, Sigit Supto, Absori, Harun, and Rahmanta Setiahad. "Legal Perspektif of Forest Resources Management Community Based Studi for Prosperity in Distric Ngawi , East Java Indonesia." *Journal Law, Policy an Globalization* 66 (2017): 122–29.
- Pranoto, Agus, Abadi B Darmo, and Iman Hidayat. "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 91. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (May 18, 2020): 98. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Rozikin, Mochammad. "Telaah Filsafat Hukum Dalam Memandang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *MAKSIGAMA* 11, no. 2 (February 14, 2020): 129–36. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v11i2.67>.
- Salsadila, Nurannisa, Ayu Efridadewi, and Heni Widiyani. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Solusinya." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (December 19, 2023): 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>.
- Sianturi, Zephaniah Ben Evan. "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang

- Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.” Universitas Indonesia, 2020.
- Silitonga, Dony Andrianto, and Padrisan Jamba. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Justice Colaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 4 (September 13, 2023). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i4.7691>.
- . “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Justice Kolaborator Dalam Tindak Pidana.” *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 4 (September 13, 2023). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i4.7691>.
- Sofian, Ahmad. “Justice Collaborator Dan Perlindungan Hukumnya.” *Business-Law.Binus.Ac.Id.* Jakarta: Binus University, 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (2011).
- TI Indonesia. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022.” *Headline, Rilis Media*, December 31, 2023. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pub. L. No. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64 (2006).
- Wahid, Abdul. “Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UNCAC ( United Nation Convention against Corruption ) Untuk Melawan Tindakan Korupsi , Mayoritas Negara Telah Sepakat Untuk Mencegah Dan.” *Jurnal USM Law Review Vol 6 No 1 Tahun 2023* 6, no. 1 (2023): 34–51.
- Yuniagara, Riki. “Penggunaan Sema Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2021): 187. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.411>.
- Zenno, Mas Putra. “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 257.